

Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Norma Aulia Rakhmawati^{1*}, Dewi Prastiwi²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

In the current research, it will aim to examine what's the effect of leverage, management ownership, audit committee, and audit quality on tax aggressiveness. The reason for the selection of research titles because the tax sector is important for every countr, so that the phenomenon appears that inhibit the increase of tax in Indonesia. The sample of this study using a manufactured company on Indonesia Stock Exchange from 2015 until 2017. The number of manufacturing companies that were became samples in this study were 52 companies and 3 years observation. This research uses purposive sampling technique. In this research the tax aggressiveness is measured according to the effective tax rate formula (ETR). The analysis technique used in this study is multiple linear regressions analysis using IBM SPSS Statistic program 23. After the results showed that leverage has a positive effect on tax aggressiveness. Then managerial ownership, audit committee, and audit quality have no effect on tax aggressiveness.

Key Words: Tax Aggressiveness; Leverage; Managerial Ownership; Audit Committee; Audit Quality

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar dalam pendapatan negara Indonesia. Penerimaan pajak ialah salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang menyumbang dari keseluruhan pendapatan negara. Pendapatan dari pajak digunakan untuk menunjang pembangunan dan membiayai pengeluaran negara. Hal ini menunjukkan bahwa kemakmuran masyarakat bergantung pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak dalam 3 tahun berturut-turut antara tahun 2015 sampai 2017 memang mengalami peningkatan namun taksiran penerimaan pajak yang ditentukan oleh pemerintah belum 100% terealisasi. Berikut ini data realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sampai 2017.

Tabel. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015 hingga 2017 (Triliun Rupiah)

Periode	Taksiran Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Realisasi
2015	1.489	1.240	83,3%
2016	1.539	1.285	83,5%
2017	1.472	1.339	91%

Sumber: DPJBN Kementrian Keuangan

Realisasi penerimaan pajak yang tidak memenuhi taksiran penerimaan pajak akan berdampak pada *tax ratio*. Menurut Paramadi (2011), *tax ratio* merupakan perbandingan penerimaan pajak dan jumlah PDB. *Tax ratio* salah satu dari pekerjaan pemerintah dalam memungut pajak yang berasal dari yang berkewajiban pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan berdasar taksiran dari penerimaan pajak dalam APBN. Dari sumber Media Tentang Keuangan. Sebuah Informasi Transparan Penetapan Peraturan Fiskal Volume XII/No.124/Januari 2018 dan APBN di tahun 2019, *tax ratio* periode 2015 hingga 2017 terus menurun dari 11,6%, kemudian menurun 10,8%, dan menjadi 10,7%. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto (2018), kontribusi penerimaan pajak pada industri manufaktur mengalami peningkatan ditahun 2014 hingga 2017 dan industri ini juga kontribusi pajak terbesar. Namun hal ini tidak mempengaruhi peningkatan *tax ratio* di Indonesia, karena masih di bawah standar negara Asean.

Tax ratio yang rendah menunjukkan kinerja pemerintah dalam pemungutan dan pengelolaan pajak belum optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat dilihat dari pengumpulan pajak yang belum optimal. Pengumpulan pajak yang belum optimal karena wajib pajak badan dengan pemerintah terdapat perbedaan kepentingan (Prastiwi & Maulidah, 2019). Pemerintah ingin mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan wajib pajak badan ingin meminimalkan beban pajak karena telah membayarkan pajaknya yang diambil dari laba perusahaan artinya pembayaran pajak membuktikan dapat menurunkan pendapatan perusahaan (Prastiwi, 2018). Dengan ini wajib pajak badan ingin mengurangi pajak agar mendapatkan laba yang lebih banyak. Tindakan wajib pajak badan yang mengurangi pajaknya disebut dengan agresivitas pajak (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2010).

Agresivitas pajak ialah usaha perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) agar penghasilan kena pajaknya menurun melalui cara yang sudah dilegalkan (*tax avoidance*) atau juga dengan ilegal (*tax evasion*) (Frank, Lynch, & Rego, 2009). Walaupun belum tentu semua usaha yang sudah dilakukan perusahaan tidak melanggar aturan yang ada, namun semakin memanfaatkan celah peraturan perpajakan maka perusahaan tersebut dianggap melakukan tindakan agresivitas pajak. Fenomena kasus agresivitas pajak salah satunya terdapat pada PT Garuda Metalindo. Pada laporan keuangan PT Garuda Metalindo memperlihatkan bahwa jumlah utang jangka pendek perusahaan mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 200 miliar sampai dengan Juni 2016, kenaikan terjadi pada akhir Desember 2015 sebesar Rp 48 miliar. PT Garuda Metalindo memanfaatkan utang untuk menghindari beban pajak. Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya menyatakan terjadi peningkatan pada jumlah utang karena mempersiapkan Rp 350 miliar belanja modal. Menariknya dari kasus PT Garuda Metalindo adanya banyak modus mulai administrasi sampai aktivitas yang dilakukan untuk menghindari beban pajak. Perusahaan juga masih menggantungkan utang sebagai penambah modal (investor.id).

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan perilaku perusahaan yang melakukan agresivitas perpajakan dapat dilihat dari ketentuan pendanaan. Ketentuan pendanaan yang diambil salah satunya adalah *leverage*. *Leverage* ialah jumlah utang yang dipakai perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya (Arismajayanti & Jati, 2017). Adanya utang menimbulkan bunga. Perusahaan yang memiliki utang wajib membayar bunga. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjabarkan mengenai bunga atas utang ialah beban yang dapat mengurangi perhitungan pajak terutang perusahaan. Sehingga perusahaan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan agresivitas pajak karena memanfaatkan celah peraturan perpajakan dan tidak melanggar hukum (legal). Dalam teori *trade off* berkaitan dengan *leverage* bahwa pendanaan yang bersumber dari utang dapat memberikan manfaat sebagai pengurang jumlah pajak terutang melalui pembayaran beban bunga.

Faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap agresivitas pajak diantaranya tata kelola perusahaan. Menurut Fadhilah (2014), *corporate governance* juga dapat berpengaruh dalam kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan *corporate governance* ini untuk mengontrol kinerja manajer agar tidak melakukan agresivitas pajak (Prastiwi, 2018). Secara umum ada tiga tata kelola perusahaan yang banyak digunakan untuk mengurangi tindakan agresivitas pajak antara lain komite audit, kepemilikan manajerial beserta kualitas audit. Setelah diteliti oleh Fadhila, Pratomo, & Yudowati (2017) memberikan hasil yaitu kepemilikan manajerial dapat mengurangi tindakan manajer dalam melakukan agresivitas pajak. Presentase kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi agresivitas pajak karena selain manajer sebagai pengelola perusahaan juga pemegang saham perusahaan sehingga diharapkan manajer mampu lebih bijak dalam mengambil keputusan. Pada teori agensi berkaitan dengan kepemilikan manajerial bahwa konflik kepentingan antara principal dan agen dapat diminimalisir dengan adanya peran kepemilikan manajerial.

Hasil penelitian Fadhila, Pratomo, & Yudowati (2017) komite audit menekan serta mengurangi terjadinya agresivitas pajak. Jika jumlah anggota komite audit diperusahaan banyak, menghasilkan laporan keuangan yang diawasi komite audit akan membuat hasil laporan keuangan menjadi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian Maraya & Yendrawati (2016) kualitas audit dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak. Hasil audit yang berkualitas bisa dilihat dari skala KAP yang melakukan audit seperti KAP *big four*. Kualitas KAP *big four* lebih bagus dibandingkan KAP *non big four*,

karena KAP *big four oligopoly industry* yang menguasai perusahaan terbuka diseluruh dunia dan perusahaan private besar lainnya. Oleh karena itu, semakin berkualitasnya audit, maka akan mengurangi tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan fenomena yang dijelaskan diatas dalam penelitian ini ingin mengkaji faktor yang dianggap dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Faktor-faktor tersebut adalah *leverage*, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Trade Off

Teori *trade off* adalah pengembangan dari teori modigliani dan miller (1958) lalu dipraktikkan oleh Myers (1977). Teori *trade off* ialah manfaat dan pengorbanan yang timbul karena menggunakan utang. Teori ini menggambarkan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat memberikan manfaat diperolehnya penghematan pajak. Ketika perusahaan memiliki utang maka perusahaan harus membayar bunga atas utang tersebut, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expance*) sehingga beban bunga akibat dari penggunaan utang yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak inilah yang mendasari bahwa perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi salah satu strategi perusahaan untuk memperkecil pajaknya.

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa teori agensi ialah terdapat kontrak antara prinsipal (pemegang saham) dengan agen (manajemen). Dari sudut pandang manajer menginginkan laba perusahaan tinggi agar kompensasi yang diperoleh juga tinggi, sehingga manajer akan melakukan segala macam cara agar laba perusahaan tinggi salah satunya yaitu melakukan agresivitas pajak dengan mempekecil beban pajak tanpa memikirkan dampak yang dilakukannya, konflik kepentingan yang sering terjadi antara prinsipal serta agen ini disebut dengan *agency problem*. Sementara itu prinsipal/pemilik berharap agar manajemen tidak akan melakukan tindakan agresivitas pajak yang dapat pula berdampak pada reputasi perusahaan dan kelangsungan usahanya (Wijaya & Soebani, 2019). Oleh sebab itu diperlukan mekanisme *corporate governance* yang baik agar memantau tindakan manajer dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan pemilik saham sehingga dapat meminimalkan konflik keagenan.

Agresivitas Pajak

Berdasarkan Frank et al.(2009) yang menyatakan agresivitas pajak adalah upaya perusahaan untuk melancarkan dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang diharapkan dapat mengurangi penghasilan kena pajaknya dengan melalui cara yang dilegalkan (*tax avoidance*) yaitu mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan tiap bagian celah dalam peraturan perpajakan Undang-undang di No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 menjabarkan biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*), dan bisa dilakukan juga dengan cara ilegal (*tax evasion*) yaitu dengan adanya mengurangi beban pajak serta cara menggelapkan beban pajak yang ada atau membayar tetapi bukan dari total sebenarnya dengan melanggar peraturan perpajakan.

Leverage

Menurut Arismajayanti & Jati(2017) *leverage* ialah jumlah utang yang digunakan perusahaan agar mampu membiayai semua kegiatan operasionalnya. Rasio *leverage* menunjukkan seberapa besar total aset perusahaan yang berasal dari utang. Penggunaan utang menimbulkan bunga yang kemudian dibayarkan kepada kreditur (Wijaya & Soebani, 2019).

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial yaitu kondisi dimana manajer sebagai bagian dari pemegang saham atau mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan. Menurut Lubis, Suryani, & Anggraeni (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial yaitu kondisi dimana manajer mempunyai peran ganda sebagai pengelola perusahaan serta pemegang saham. Manajer yang dimaksud tersebut adalah pihak yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi (Rustiarini, 2011).

Komite Audit

Komite audit merupakan pihak yang dipilih oleh dewan komisaris untuk bertanggungjawab sebagai pengawas kinerja manajer perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan agar sesuai undang-undang serta peraturan yang berlaku (Fadhila et al., 2017). Berdasarkan jelas dalam peraturan dari OJK No.55/PJOK.04/ tahun 2015 salah satu tugas perihal pembentukan komite audit untuk berkerjasama dengan dewan komisaris untuk memantau kinerja manajer perusahaan dalam operasional perusahaan. Paling tidak sedikitnya ada jumlah 3 orang anggota yang berasal dari pilihan komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan, Ketua BAPEPAM sudah memberikan keputusan dengan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 dalam penetapan komite audit.

Kualitas Audit

Kualitas audit yaitu bagus atau tidaknya yang dilakukan oleh pihak auditor dalam melakukan pengauditan. Pihak auditor eksternal yang melakukan proses pengauditan sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sehingga audit dapat mengungkapkan apabila ada pelanggaran yang dilakukan klien (Rosnidah, 2011). Hasil audit yang berkualitas bisa dilihat dari skala KAP dimana sudah terbiasa melakukan audit seperti KAP *big four*. Kualitas audit dari KAP *big four* tidak perlu diragukan dan tentu saja lebih baik dibandingkan dari KAP *non big four*, di karenakan KAP *big four* *oligopoly industry* yang sudah terbiasa mengurus perusahaan terbuka diseluruh dunia dan perusahaan private besar lainnya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Leverage itu sendiri menunjukkan penggunaan utang oleh perusahaan untuk mendanai aktivitas operasinya (Arismajayanti & Jati, 2017). Perusahaan yang memiliki utang dapat menimbulkan bunga yang harus dibayarkan. Dalam Undang-undang Nomor 36 di Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjabarkan mengenai bunga yang dapat mengurangi perhitungan pajak terutang perusahaan (*deductible expense*). Berdasarkan peraturan perpajakan tersebut besarnya biaya bunga yang sudah masuk kategori *deductible expense* akan memberikan pengaruh dalam pengurangan penghasilan kena pajak, sehingga dengan berkurangnya penghasilan kena pajak maka beban pajak perusahaan pun juga akan berkurang. Perusahaan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan agresivitas pajak karena memanfaatkan celah peraturan perpajakan dan tidak melanggar hukum (legal)) (Mulyani, Kusmuriyanto, & Suryarini, 2017). Hal tersebut menunjukkan *leverage* yang tinggi maka akan meningkatkan agresivitas dalam pajak perusahaan. Menurut teori *trade off* pendanaan yang berasal dari utang dapat memberikan manfaat sebagai pengurang jumlah pajak terutang melalui pembayaran beban bunga.

H1: Semakin besar *leverage* maka tingkat agresivitas pajak perusahaan semakin besar.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan manajerial yaitu kondisi dimana manajer sebagai bagian dari pemegang saham atau mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan. Manajer yang dimaksud tersebut adalah pihak yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi (Rustiarini, 2011). Hal tersebut menyebabkan lebih berhati-hatinya manajer untuk mengambil keputusan (Pramudito & Sari, 2015). Apabila perusahaan terbukti melakukan kecurangan, pihak manajer juga akan menanggung konsekuensinya, karena selain sebagai pengelola perusahaan juga menjadi pemegang saham perusahaan. Maka dengan adanya kepemilikan manajerial ini dapat mengurangi tindakan manajer dalam melakukan agresivitas pajak (Fadhila et al., 2017). Sesuai dengan teori agensi bahwa antara manajer dan prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda akan menyebabkan agency problem, untuk meminimalkan konflik ini dapat dilakukan salah satunya dengan kepemilikan manajerial.

H2: Semakin besar kepemilikan manajerial maka tingkat agresivitas pajak perusahaan semakin kecil.

Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Komite audit adalah pihak yang dipilih oleh dewan komisaris untuk bertanggungjawab sebagai pengawas kinerja manajer perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan agar sesuai undang-undang serta peraturan yang berlaku (Fadhila et al., 2017). Semakin banyak anggota komite audit diperusahaan, maka laporan keuangan yang diawasi komite audit akan membuat hasil laporan keuangan menjadi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dengan adanya pengawasan komite audit mampu mengurangi tindakan agresivitas pajak, menurut teori agensi bahwa dari sekian konflik keagenan yang kerap terjadi disebabkan manajemen selalu ingin meningkatkan kesejahteraannya dapat diminimalkan dengan adanya pihak yang mengawasi agen salah satunya komite audit (Fadhila et al., 2017).

H3: Semakin besar komite audit maka tingkat agresivitas pajak perusahaan semakin kecil.

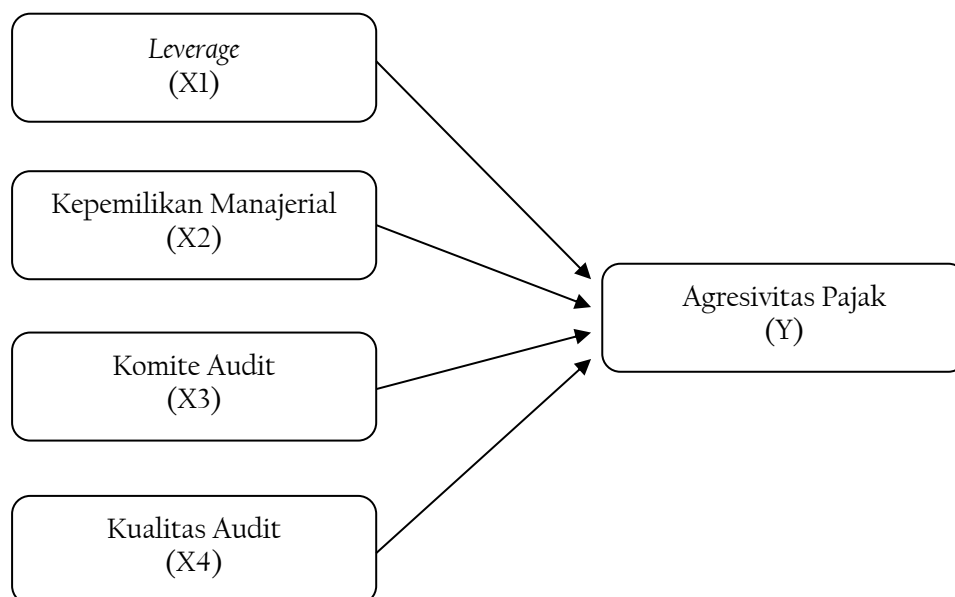
Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak

Kualitas audit yaitu bagus atau tidaknya yang dilakukan oleh pihak auditor dalam melakukan pengauditan. Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor dari pihak eksternal sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), maka audit dapat mengungkapkan apabila ada pelanggaran yang dilakukan klien. Hasil audit yang berkualitas bisa dilihat dari skala KAP yang melakukan audit seperti KAP *big four*. Kualitas KAP *big four* lebih tinggi dibandingkan KAP *non big four*, karena KAP *big four* *oligopoly industry* yang menguasai perusahaan terbuka diseluruh dunia maupun perusahaan private besar lainnya. Proses pengauditan oleh auditor KAP *big four* biasanya tingkat kepercayaannya lebih besar karena dianggap lebih patuh peraturan perpajakan dan berkualitas. Hal ini dapat diketahui bahwa semakin berkualitas audit yang dilakukan atas laporan keuangan, maka akan mengurangi tindakan agresivitas pajak (Maraya & Yendrawati, 2016). Sehingga sesuai dengan teori agensi bahwa konflik antara manajer dan prinsipal dapat diminimalisir dengan menghadirkan KAP *big four* untuk hasil laporan keuangan menjadi lebih independen tanpa mementingkan manajer semata.

H4: Semakin berkualitas KAP yang mengaudit maka tingkat agresivitas pajak perusahaan semakin kecil.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan dapat disusun kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Untuk teknik dalam pengambilan sampel terhadap penelitian ini yaitu dengan *purposive sampling*. Penggunaan *purposive sampling* untuk mencari bagian tertentu dari populasi berdasarkan kriteria (Sugiyono, 2016:85). Berikut kriteria untuk memilih sampel, diantaranya:

1. Perusahaan manufaktur tidak delisting dan terdaftar di dalam BEI tahun 2015 hingga 2017.
2. Laporan tahunan serta laporan keuangan yang dilampirkan oleh perusahaan selama tahun 2015 hingga 2017.
3. Selama periode sepanjang tahun dalam pengamatan perusahaan tidak mengalami kerugian, diakibatkan oleh perusahaan yang tidak dikenakan beban pajak penghasilan.

Jumlah sampel berdasarkan kriteria terdapat 52 perusahaan manufaktur. Sehingga total keseluruhan sampel penelitian dari tahun 2015-2017 ialah 156 perusahaan.

Pengukuran Variabel

Agresivitas Pajak

Agresivitas menggunakan proksi ETR, perhitungan agresivitas pajak sendiri di hitung memakai rumus (Lanis, Richardson, Lanis, & Richardson, 2012):

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Leverage

Penelitian Henny (2019) ini sebagai pengukuran dari *leverage* dengan skala rasio yang digunakan rumus sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aset}}$$

Kepemilikan Manajerial

Penelitian Octaviani & Sofie (2018) kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rasio yang dirumuskan:

$$\text{Kepemilikan manajerial} = \frac{\text{Saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah seluruh saham yang beredar}} \times 100\%$$

Komite Audit

Penelitian Sunarsih & Oktavia (2017) komite audit dapat dilihat dengan menggunakan rasio yang dirumuskan:

$$KOA = \text{Jumlah komite audit}$$

Kualitas Audit

Penelitian Suprimarini & Suprasto (2017) kategori untuk ukuran KAP menggunakan dummy, skor 0 apabila diaudit oleh KAP yang berasal dari non big four dan skor 1 jika diaudit KAP big four yang terdiri dari: (1) Price Water Cooper, (2) Ernst & Young, (3) Delliote touche tohmatsu, dan (4) KPMG.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Model Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan dari analisis regresi berganda ialah untuk menunjukkan ukuran hubungan dari dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2017:275). Rumus analisis tersebut dapat dinyatakan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + e$$

Keterangan:

Y	: Agresivitas Pajak
α	: Konstanta
$\beta_1.X_1$	: Leverage
$\beta_2.X_2$	: Kepemilikan Manajerial

$\beta_{3.X3}$: Komite Audit
 $\beta_{4.X4}$: Kualitas Audit
 e : Kesalahan Residual

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,300 ^a	,090	,063	,04491474

Sumber: Output SPSS

Penggunaan pengujian pada koefisien determinasi agar dapat menilai seberapa besarnya pengaruh dari variabel bebas dalam menerangkan variabel terkait (Ghozali 2016:96). Dalam tabel 2 memperoleh hasil adjusted R Square 0,063 atau 6,3%. Sehingga dapat disimpulkan kemampuan variabel bebas untuk memprediksi agresivitas pajak sebesar 6.3% dan sisanya 93,7% (100%-6,3%) diterangkan dengan variabel lainnya yang tidak dapat ditemukan pada penelitian.

Uji Statistik F

Tabel 3. Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,026	4	,007	3,274	,014 ^b
	Residual	,266	132	,002		
	Total	,293	136			

Sumber: Output Spss

Uji F digunakan agar bisa diketahui apakah variabel bebas berpengaruh secara bersamaan dengan (Ghozali, 2016:96). Dari tabel 3 diperoleh nilai f 3,24 dan juga nilai signifikansi 0,014. Karena nilai signifikannya menjadi lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel bebas meliputi leverage, kepemilikan manajerial, komite audit, serta kualitas audit pada umumnya sangat berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu agresivitas pajak.

Uji Statistik t

Tabel 4. Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,266	,034		7,813	,000
	LEV	,076	,023	,283	3,312	,001
	KM	,000	,000	,062	,693	,490
	KOA	-,016	,011	-,124	-1,460	,147
	KA	,012	,008	,126	1,406	,162

Sumber: Output SPSS

Uji Statistik t digunakan agar mendeteksi individu yang akan berpengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozal, 2016:97). Dalam tabel 4 variabel *leverage* (LEV) memiliki nilai sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 tingkat signifikansi. Sedangkan kepemilikan manajerial (KM) sebesar 0,49, komite audit (KOA) sebesar 0,147, dan kualitas audit (KA) sebesar 0,162 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan hasil yang keluar dari pengujian hipotesis pertama memberikan hasil nilai koefisien β 0,076 kemudian nilai signifikansinya 0,001 yang berarti terdapat pengaruh positif pada *leverage* terhadap agresivitas pajak yang berarti H_1 diterima. Hasil dari penelitian sesuai pada penelitian oleh Mulyani et al. (2017) yaitu *leverage* memberi pengaruh positif dengan agresivitas pajak. Hal ini dapat dijabarkan karena perusahaan menggunakan utang untuk mengurangi beban pajaknya maka utang yang dimiliki oleh perusahaan akan memberikan manfaat yaitu insentif dari pajak berbentuk potongan pada bunga pinjaman berdasar pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan mengenai bunga atas utang dapat mengurangi perhitungan pajak terutang perusahaan (*deductible expense*). Berdasarkan peraturan perpajakan tersebut besarnya biaya bunga yang masuk kategori *deductible expense* akan memberikan pengaruh dalam pengurangan penghasilan kena pajak, sehingga dengan berkurangnya penghasilan kena pajak maka beban pajak perusahaan pun juga akan berkurang. Sehingga perusahaan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan agresivitas pajak karena memanfaatkan celah peraturan perpajakan dan tidak melanggar hukum (legal). Menurut teori *trade off* pendanaan yang dihasilkan dari utang dapat memberikan manfaat sebagai pengurang jumlah pajak terutang melalui pembayaran beban bunga.

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak

Hasil ujian hipotesis kedua memberikan hasil nilai koefisien β sebesar 0,000 serta signifikansinya 0,490 artinya kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh pada agresivitas pajak yang berarti H_2 ditolak. Hasil penelitian ini sesuai pada penelitian Octaviani & Sofie (2018) bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini dapat dijelaskan karena kepemilikan manajerial perusahaan manufaktur pada sampel rata-rata sebesar 3%, jumlah presentase tersebut sangat kecil dibandingkan dengan kepemilikan saham keseluruhan perusahaan. Kepemilikan saham manajerial yang kecil atau pemegang saham minoritas ini tidak mempunyai kontribusi yang besar dalam RUPS. Sehingga kepemilikan manajerial tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan agresivitas pajak tetapi hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Hal ini tidak didukung teori agensi dimana kepemilikan manajerial tidak mampu mengatasi agresivitas pajak sehingga tidak dapat meminimalisir tindakan yang dilakukan manajer dikarenakan masih adanya motif mencari keuntungan pribadi dari pihak manajemen sendiri.

Pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak

Pengujian dari hipotesis ketiga memberikan hasil penilaian koefisien β sebesar -0,016 dan hasil nilai signifikansinya 0,147 artinya komite audit tidak memiliki pengaruh pada agresivitas pajak yang mengartikan hipotesis ketiga ditolak. Hasil pengujian penelitian ini sesuai dengan penelitian Ardianti (2019) bahwa tidak terdapat pengaruh komite audit dengan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan bahwa tidak efektifnya kinerja dari komite audit tersebut karena terbatas dalam mencari informasi yang dibutuhkan dan segi keahlian dan kompetensinya kurang. Komite audit juga kurang mendapatkan dukungan dari pihak lain didalam perusahaan yang mengakibatkan komite audit tidak mampu mencegah agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan adanya komite audit tidak dapat mengawasi manajemen dalam melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan *agency theory*, komite audit ditunjukkan sebagai pihak yang mengawasi para manajer dan direksi agar tidak memiliki ruang dalam melakukan tindakan yang merugikan bagi *stakeholders*, akan tetapi teori tersebut tidak mendukung penelitian ini. Pembentukan komite audit dilakukan sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan yang ada namun belum menjadi suatu tata kelola yang terpadu bagi perusahaan untuk mengurangi praktik agresivitas pajak, selain itu komite audit belum tentu memiliki latar belakang pendidikan maupun kemampuan yang sesuai sehingga keputusan dan pengawasan yang dilakukan kurang efektif.

Pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak

Pengujian dari hipotesis keempat mengungkapkan hasil penilaian koefisien β sebesar 0,012 dan penilaian signifikansinya 0,162, maka kualitas audit tidak memiliki pengaruh dengan agresivitas pajak yang berarti H_4 ditolak. Penelitian ini mendukung Avianita & Fitria (2012) yaitu kualitas audit tidak dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan tidak ada perbedaan antara KAP empat besar dengan KAP tidak empat besar. Pada dasarnya semua KAP melakukan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku. Oleh karena itu, melakukan maupun tidak melakukan tindakan agresivitas pajak, KAP empat besar maupun KAP tidak empat besar tetap independen dan bertanggungjawab dalam memberikan opininya saat memeriksa laporan keuangan perusahaan. Dengan tanggung jawab KAP tersebut akan menyampaikan opininya sesuai keadaan yang terjadi pada perusahaan. Oleh karena itu, ada ataupun tidak praktik agresivitas pajak pada perusahaan tidak dipengaruhi oleh KAP, terdapat atau tidak praktik agresivitas pajak perusahaan tergantung dari kualitas moral dan etikanya perusahaan itu sendiri. Teori agensi tidak sejalan dengan hasil penelitian, hal ini disebabkan KAP *big four* tidak mampu mengatasi agresivitas pajak karena KAP *big four* hanya sebagai alat untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan manajer dengan pemegang saham, tidak ikut serta dalam meminimalisir agresivitas pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengujian ini bisa disimpulkan semakin tinggi *leverage* maka tingkat agresivitas pajak semakin besar, dikarenakan perusahaan memanfaatkan utang untuk menurunkan beban pajaknya. Selanjutnya besarnya kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan dikarenakan kepemilikan manajerial perusahaan manufaktur pada sampel rata-rata sebesar 3%, jumlah presentase tersebut sangat kecil dibandingkan dengan kepemilikan saham keseluruhan perusahaan. Sehingga kepemilikan manajerial tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan agresivitas pajak tetapi hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Besarnya komite audit tidak mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan, dikarenakan bahwa tidak efektifnya kinerja dari komite audit tersebut karena terbatas dalam mencari informasi yang dibutuhkan dan segi keahlian dan kompetensinya kurang yang mengakibatkan komite audit tidak mampu mencegah agresivitas pajak. Semakin berkualitas KAP yang mengaudit maka tidak mempengaruhi tingkat agresivitas pajak, karena KAP *big four* dengan KAP *non big four* melakukan audit berdasarkan pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku. Oleh karena itu, melakukan atau tidak melakukan perilaku agresivitas pajak, KAP *big four* maupun KAP *non big four* dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan tetap independen serta bertanggungjawab dalam memberikan opininya.

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, maka saran untuk perusahaan untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ketika melakukan agresivitas pajak agar tidak merugikan pihak manapun. Kemudian saran untuk pemerintah untuk mengevaluasi undang-undang pajak supaya kekurangan dari undang-undang tersebut bisa diperbaiki agar tidak dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah referensi atau pengetahuan tentang pengaruh GCG terhadap agresivitas pajak serta menambah variabel independen dan dependen yang berbeda.

REFERENSI

- Ardianti, P. N. H. (2019). Profitabilitas , Leverage , dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* ISSN: 2302-8556, 26.3, 2020–2040. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p13> Profitabilitas
- Arismajayanti, N. P. A., & Jati, I. K. (2017). Influence of Audit Committee Competence, Audit Committee Independence, Independent Commissioner and Leverage on Tax Aggressiveness. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting* E-ISSN:2461-0607 ISSN:2339-2886, 5(2), 109–119. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v5i2.3767>
- Avianita, H., & Fitria, A. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v1i2.655>
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal Kaleidoskop 2017. Volume XII/No. 124/Januari 2018.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non Family Firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2019). Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Jakarta. Direktorat Penyusunan Anggaran dan Direktorat Jenderal Anggaran.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Universitas Negeri Padang*, 2(1), 1–22. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908/658>
- Fadhila, N. S., Pratomo, D., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial , Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 21.3, 1803–1820.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting*. 84(2), 467–496.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Henny. (2019). Pengaruh manajemen laba dan karakteristik perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* ISSN 2579-6224, 3(1), 36–46.
- Lanis, R., Richardson, G., Lanis, R., & Richardson, G. (2012). *Corporate social responsibility and tax aggressiveness : a test of legitimacy theory*. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Lubis, I., Suryani, & Anggraeni, F. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kebijakan Utang Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 2252–7141.
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Mulyani, S., Kusmuriyanto, & Suryarini, T. (2017). Analisis Determinan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(3), 53–66. Retrieved from <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/RAK>
- Octaviani, R. R., & Sofie. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(September), 253–268.
- Paramadi. (2011). Suatu Deskripsi Tentang Penerimaan Pajak Dalam Negeri Indonesia Periode 1990 – 2007. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(3), 15–26.
- Pramudito, batara wiryo, & Sari, maria ratna. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 737–752.
- Prastiwi, D. (2018). *Does Corporate Governance Moderate the Effect of Earnings Management on Tax*

- Aggressiveness. 108(SoSHEC 2017), 8–13. <https://doi.org/10.2991/soshec-17.2018.2>
- Prastiwi, D., & Maulidah, H. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility , Intensitas Modal, dan Persaingan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1).
- Rosnidah, I. (2011). Analisis Dampak Motivasi Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Cirebon). *Pekbis Jurnal*, 3(2), 456–466.
- Rustiarini, N. I. W. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sunarsih, U., & Oktavia, A. R. (2017). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 923–932. <https://doi.org/10.22219/jrak.v6i2.05>
- Suprimarini, N. putu deiya, & Suprasto, B. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, Dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19, 1349–1377.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Wijaya, D., & Soebani, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala Journal*, 6(1), 55. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v6i1.147>